



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 1353 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMENANG**

**ACARA PUNCAK KIRAB PILKADA SERENTAK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Pemenang Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1154/PP.06.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Pemenang Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 6 Oktober 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemenang Kegiatan Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024 Tingkat Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMENANG ACARA PUNCAK KIRAB PILKADA SERENTAK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemenang Acara Puncak Kirab Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR :1353 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG ACARA PUNCAK KIRAB
PILKADA SERENTAK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	KATEGORI	PEMENANG	HONORARIUM (RP)
1	KECAMATAN UJUNG TANAH	KIRAB TERBAIK	JUARA I	RP. 500.000
2.	KECAMATAN TAMALATE	KIRAB TERBAIK	JUARA II	RP. 300.000
3	KECAMATAN PANAKKUKANG	KIRAB TERBAIK	JUARA III	RP. 200.000
4	KECAMATAN BIRINGKANAYA	KIRAB TERMASIVE	JUARA 1	RP. 500.000
5	KECAMATAN WAJO	KIRAB TERMASIVE	JUARA II	RP. 300.000
6	KECAMATAN BONTOALA	KIRAB TERMASIVE	JUARA III	Rp. 200.000
7	KECAMATAN RAPPOCINI	KIRAB TERINOVATIF	JUARA 1	RP. 500.000
8	KECAMATAN SANGKARRANG	KIRAB TERINOVATIF	JUARA II	RP. 300.000
9	KECAMATAN MANGGALA	KIRAB TERINOVATIF	JUARA III	RP.200.000
10	KECAMATAN TALLO	PENAMPILAN TERBAIK	JUARA 1	RP. 500.000
11	KECAMATAN MAKASSAR	PENAMPILAN TERBAIK	JUARA II	RP. 300.000

12	KECAMATAN MARISO	PENAMPILAN TERBAIK	JUARA III	RP.200.000
13	KECAMATAN UJUNG PANDANG	PENAMPILAN TERKREKATIF	JUARA 1	RP. 500.000
14	KECAMATAN TAMALANREA	PENAMPILAN TERKREKATIF	JUARA II	RP. 300.000
15	KECAMATAN MAMAJANG	PENAMPILAN TERKREKATIF	JUARA III	RP.200.000

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

